**BAB V.**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dan pembahasan tersebut diatas, maka diambil kesimpulan :

1. Proses penyelidikan dan penyidikan dimulai ketika adanya informasi atau laporan tentang dugaan terjadinya *illegal logging*. Setelah adanya laporan tersebut PPNS Kehutanan dan Polisi Kehutanan ke lapangan untuk mengecek kebenaran informasi atau laporan tersebut apabila terbukti benar maka langkah yang dilakukan adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku, penahanan sementara tersangka di kantor PPNS Kehutanan, pengumpulan barang bukti, pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari PPNS Kehutanan kepada penyidik Polri, setelah itu penyidik Polri melakukan penyidikan lanjut terhadap tersangka, saksi-saksi dan barang bukti yang cukup kuat, penyidik Polri mebuat berita acara pemeriksaan (BAP), dan pelimpahan ke kantor pengadilan atau kantor kejaksaan.

2. Dimana dalam melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil memulai tugasnya melalui proses hukum yaitu dengan adanya laporan atau aduan maupun tertangkap tangan, namun dalam melakukan Penyidikan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sering menemui kendala-kendala yaitu: Proses penegakan hukum seringkali, Pelaku/tersangka melarikan diri, hilangnya barang bukti, peroses penyitaan, dan kasusnya kadarluasa. Upaya yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil mencegah terjadinya tindak pidana illegal logging di Provinsi Sumatera Utara, melakukan pemetaan daerah rawan, mengadakan sosialisasi bahanya illegal logging bagi masyarakat dan

berkerjasama dengan istansi-istansi penegak hukum lainnya.

63

64

**B. Saran**

Untuk meningkatkan kualitas penyidikan baik yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan maupun penyidik Polri maka saran penulis adalah diperlukan adanya pelatihan untuk penyidikan atau pemberian pendidikan mengenai penyidikan yang lebih efektif. untuk menambah jumlah personil pengamanan hutan seperti Polisi kehutanan dan PPNS Kehutanan agar bisa mencakupi seluruh kawasan hutan yang selama ini terkendala karena keterbatasan anggota polisi kehutanan dan PPNS Kehutanan,untuk diberikan aturan yang tegas seperti diberikan sanksi yang berat bagi siapa saja yang melindungi pelaku utama atau aktor intelektual dalam tindak pidana kehutanan khususnya *illegsl logging*, perlu dibuat Mou atau perjanjian antara PPNS Kehutanan dengan pihak rumah tahanan agar apabila dalam proses penahanan sementara oleh PPNS Kehutanan keterbatasan dalam ruangan penahan dapat dipindahkan ke rumah tahanan yang terdekat,untuk menambah anggaran dana operasional penyidikan oleh PPNS kehutanan yang selama ini terkendala dengan minimnya dana tidak sebanding dengan seperti proses pengangkutan barang bukti berupa kayu yang memerlukan biaya cukup besar, dan untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah yang mengurus tentang perpanjangan izin penyidikan oleh PPNS Kehutanan agar dalam proses perpanjangan izinnya cepat dan biaya murah dengan memanfaatkan teknologi internet jadi tidak perlu harus datang langsung ke pemerintah pusat yang ada di Jakarta.